

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi salah satu bukti terlaksananya demokrasi di suatu negara contohnya seperti negara Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pemilu sebagai salah satu bentuk dari penggunaan hak politik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat yang memiliki tujuan agar penyelenggaraan sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Selain itu, pemilu yang terselenggara dapat lebih tertib, jujur dan adil sebagaimana bentuk adanya peningkatan demokrasi dalam sebuah negara.

Sebuah negara yang demokratis dapat dilihat dari seberapa besar negara tersebut melibatkan rakyat dalam kegiatan pemilihan umum mulai dari perencanaan sampai pada pelaksanaan pemilihan umum. Hal tersebut dikarenakan rakyat merupakan wujud dari partisipasi politik, artinya dalam sebuah tatanan negara yang demokrasi rakyat menjadi aspek yang cukup penting. Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Miriam Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengikuti sebuah kegiatan secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak

langsung memengaruhi kebijakan suatu pemerintah (public Policy).¹ Selain ikut serta dalam melaksanakan pemilihan umum, rakyat dapat ikut serta dalam mewujudkan kedaulatan negara dengan memberikan usulan, masukan serta kritik yang bersifat objektif kepada pemerintah. Dalam pelaksanaan pemilihan umum, Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara untuk bisa mengontrol hak pilihnya. Kemudian adanya pengawasan juga merupakan upaya kontrol dari masyarakat untuk menjaga suara rakyat. Selain pengawasan terdapat pemantauan pemilu yang merupakan bagian dari upaya kontrol atas pemilu. Keduanya berdasarkan fungsinya sebagai upaya pengendalian penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.²

Pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil Presiden, dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³ Pemilihan umum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam menjalankan sistem dalam sistem

¹ Prof. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 367

² L Maria, D. Mahendra, *Buku Pintar Pemilu dan Demokrasi*, (Bogor: Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, 2020)

³ PKPU nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

ketatanegaraan. Pemilihan umum adalah suatu pilar utama dari sebuah negara khususnya negara yang menganut sistem demokrasi.⁴ Dengan mengikuti pemilihan umum rakyat dapat ikut berpartisipasi dalam proses pemilihan seorang pemimpin yang akan menjadi pemimpin dalam sebuah negara. Selain itu, pemilihan umum juga merupakan sebuah instrumen dalam rangka menjalankan kedaulatan rakyat dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Jadi terselenggaranya pemilihan umum harus sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyat harus berdaulat dan semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum harus dikembalikan kepada rakyat untuk memutuskan.⁵ Hal ini sesuai dengan konsep sistem demokrasi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Hal tersebut sesuai dengan amanat amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar.

Pada saat pelaksanaan pemilihan umum, rakyat berada dalam posisi pemegang kedaulatan Negara yang akan memilih yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan juga melayani seluruh lapisan masyarakat. Menurut Jimly Asshiddiqie ada beberapa tujuan dari terlaksananya pemilu yaitu;

⁴Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), hlm.1

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT .Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.416

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan dalam pemerintahan secara tertib dan damai
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
- 3) Melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
- 4) Melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara⁶

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pelaksanaan pemilu dengan asas *luber jurdil* ditekankan oleh KPU selaku lembaga yang mengatur jalannya pemilu, hal tersebut diharapkan dapat melaksanakan pemilu sebagai suatu ajang pesta demokrasi serta mampu dijadikan sebagai bukti nyata bahwa pelaksanaan demokrasi di negara Indonesia telah berjalan dengan kondusif.⁷ Kemudian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 terdapat lembaga khusus yang nantinya akan menyelenggarakan pemilihan umum, lembaga tersebut terdiri atas Komisi Pemilihan Umum yang merupakan lembaga penyelenggaraan teknis dari pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu, Badan Pengawas Pemilu yang

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010), hlm. 418.

⁷ Alvianus Kristian Sumual dan Brilliant Johannes Maengko, *Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Pancasila*, *Journal Of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 2 No. 2, hlm. 99, (Manado, 2023).

merupakan lembaga yang nantinya akan bertugas mengawasi dan mengontrol proses pelaksanaan tahapan dalam pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. Untuk pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan tahun 2024 ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tahapan dari pelaksanaan pemilu tahun 2024 berdasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 pasal 7 yang berbunyi: “ketentuan mengenai program dan jadwal tahapan kampanye pemilu dalam penyelenggaraan pemilu tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan komisi ini. Yang dimaksud dalam lampiran I ini terkait dengan jadwal khususnya untuk masa kampanye dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024.”⁸

Dari beberapa tahapan, terdapat satu tahapan yang harus diperhatikan cukup serius dan harus tetap diawasi, yaitu tahapan kampanye. karena pada masa kampanye merupakan momentum yang tepat bagi para kandidat dan partai politik yang akan memperkenalkan

⁸ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 7

diri ke masyarakat dengan tujuan agar banyak masyarakat yang mengenalinya dan agar mendapatkan suara pada saat pemilihan.

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdapat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi bagian dari penyelenggara pemilihan umum. Keberadaan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini dari pusat hingga ke tingkat Kabupaten/Kota. Pengawas yang dilakukan oleh Bawaslu ini sangat diperlukan agar setiap tahapan dalam proses pemilihan umum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Selain itu, pengawasan dilakukan untuk meminimisir terjadinya pelanggaran, memberantas kecurangan dan sebagai upaya pencegahan. Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengawasan pada pasal 3 ayat (2) berbunyi: pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pendaftaran pelaksanaan kampanye pemilu dan tim kampanye pemilu;
- b. Materi kampanye pemilu; dan
- c. Pelaksanaan metode kampanye pemilu.

Metode kampanye yang dimaksud salah satunya adalah pemasangan alat peraga kampanye, sesuai dengan bunyi pasal 13 ayat (3) yang berbunyi: metode kampanye pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Pertemuan tatap muka;
- c. Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum;
- d. Pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum;
- e. Media sosial;
- f. Iklan media cetak, media massa elektronik, dan internet;
- g. Rapat umum;
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon; dan
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlaksananya pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif tidak akan terlepas dari masa kampanye yang menggunakan alat peraga kampanye sebagai salah satu metode dan logistik yang dibutuhkan bagi para kandidat untuk berkompetisi. Alat peraga kampanye dapat didefinisikan sebagai media yang digunakan para kandidat untuk memperkenalkan kepada masyarakat serta mengkomunikasikan kepada masyarakat bagaimana memilih suatu calon atau partai yang telah ditentukan. Alat peraga kampanye merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, yang nantinya akan dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk memilih peserta pemilu tersebut. Setiap

peserta pemilu memiliki hak untuk melakukan kampanye, tentunya harus sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan disertai tujuan agar menarik perhatian sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁹

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) nomor 11 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dijelaskan terkait dengan penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, bahwa peserta pemilu dapat menyebarkan bahan kampanye pemilu kepada umum seperti selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat makan/minum, kalender, kartu nama, pin, alat tulis dan atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengawasan Pemilu dalam melakukan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) memastikan ukuran selebaran, brosur, pamflet, poster, dan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Kemudian terkait dengan pemasangan bahan kampanye yang dijelaskan diatas, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa

⁹ Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 7

¹⁰ Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 23 ayat (3)

terdapat beberapa tempat yang dilarang untuk dipasang maupun ditempel bahan kampanye. menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pasal (1) huruf d dijelaskan bahwa bahan kampanye yang dimaksudkan diatas dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat ibadah, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok tempat ibadah;
2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok tempat pendidikan;
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintahan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok gedung atau fasilitas milik pemerintah;
5. Jalan-jalan protokol;
6. Jalan bebas hambatan;
7. Sarana dan prasarana publik, termasuk halaman, pagar dan/atau tembok sarana dan prasarana publik; dan/atau
8. Taman dan pepohonan.

Sedangkan jika terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum pada

pasal 24 ayat (2) dijelaskan bahwa “alat peraga kampanye pemilu meliputi: reklame, spanduk, dan/atau umbul-umbul. Kemudian terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye pun harus memperhatikan peraturan yang berlaku. Pada pasal 24 ayat (1) menjelaskan larangan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

- (1) Pengawas pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengasa terhadap pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf d dengan cara memastikan bahwa alat peraga kampanye pemilu tidak dipasang pada tempat umum yang dilatang meliputi:
 - a. Tempat ibadah;
 - b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
 - d. Gedung milik pemerintah;
 - e. Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
 - f. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Meskipun sudah terdapat Badan Pengawas Pemilu yang bertugas selama proses pemilihan umum, namun fakta di lapangan, tetap ada beberapa pelanggaran yang terjadi terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye pada masa kampanye yang tidak sesuai pada lokasi yang dianjurkan atau diatur dalam Peraturan komisi pemilihan

umum (PKPU) nomor 25 tahun 2023 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye pemilihan umum tahun 2024 di wilayah provinsi Jawa Timur. Pengaturan terkait dengan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini sudah ditetapkan jauh hari sebelum masa kampanye. Dengan telah ditentukannya titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini seharusnya dapat menjadi kontrol bagi tim sukses paslon untuk tidak memasang alat peraga kampanye disembarang tempat. Tujuan dari pengaturan titik lokasi pemasangan alat peraga kampanye ini sebagai upaya dalam menjaga nilai estetika dan tidak mengganggu keindahan daerah tersebut. Namun, fakta di lapangan jauh berbeda dengan apa yang diharapkan, sebab faktanya memang masih banyak tim sukses paslon yang masih memasang alat peraga kampanye disembarang tempat tanpa memperhatikan aturan yang terkait.

Fenomena pemasangan alat peraga kampanye ini memang marak pada masa pemilihan umum, bahkan pemasangan alat peraga kampanye dilakukan sebelum masa kampanye. Hal tersebut sudah menunjukkan salah satu bentuk ketidaksesuaian dengan aturan yang berlaku. Fenomena pemasangan alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Blitar juga menjadi salah satu hal yang menarik perhatian karena banyak macam alat peraga kampanye yang dipasang di daerah Kabupaten Blitar. Selain itu, yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang

kampanye pemilihan umum dengan realita di lapangan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye. pemasangan alat peraga kampanye di daerah kabupaten Blitar belum bisa susai dengan peraturan yang berlaku. Merujuk pada berita kompas.com disebutkan bahwa pemasangan alat peraga kampanye di kabupaten Blitar lebih dari 32 persen melanggar ketentuan pemasangan. Menurut Koordinasi divis hukum dan penyelesaian sengketa pada Bawaslu di Kabupaten Blitar menyebutkan bahwa total alat peraga kampanye di wilayah kabupaten Blitar pada 28 November hingga 5 Desember sebanyak 3.880. kemudian terdapat 1.246 atau 32,11 persen alat peraga kampanye yang melanggar aturan baik dari perda maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).¹¹

Permasalahan di daerah Kabupaten Blitar ini tidak mungkin langsung diurus sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, hal ini dikarenakan pemerintahan pusat belum tentu mengetahui kondisi setiap daerah secara rinci. Dalam mencapai suatu tujuan, pemerintah pusat pun memerlukan bantuan pemerintahan daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam ini hal ini dilakukan dengan membagi wilayah negara ke dalam daerah dengan sistem pemerintahan otonomi dengan

¹¹ <https://surabaya.kompas.com/read/2023/12/14/135828278/lebih-dari-32-persen-apk-di-kabupaten-blitar-langgar-ketentuan> diakses pada tanggal 26 Februari 2024 pada pukul 13.50 WIB

tujuan pemerintahan daerah dapat mengurus wilayahnya sendiri secara mandiri.

Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan dalam hal mengurus dan mengatur rumah tangga daerahnya dalam lingkup negara kesatuan yang meliputi segenap kewenangan pemerintahan secara umum. Namun dalam hal tertentu masih terdapat urusan yang dipegang oleh pemerintahan pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan moneter dan keuangan, pertanahan, dan keamanan. Kemudian tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah yang harus dipertanggung jawabkan yaitu terwujudnya pembangunan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, maka suatu daerah memiliki kewenangan penuh untuk membuat kebijakan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan juga sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Selama dalam masa kampanye khususnya di daerah Kabupaten Blitar banyak pemasangan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat yang tidak semestinya dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya alat peraga kampanye yang dipasang dan diikat di pohon, di tiang listrik dan terkadang dipasang di fasilitas umum seperti jembatan. Jika merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan pasal 10 dijelaskan pada poin huruf (h) bahwa

untuk mewujudkan tertib jalan, setiap orang dan/atau badan dilarang: memasang, memaku, menempelkan atau menggantungkan media luar ruang yang mengganggu media jalan, badan jalan, bahu jalan saluran drainase, trotoar, tiang listrik, pepohonan di sepanjang jalur hijau.

Media luar ruang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Blitar nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat adalah media yang berukuran besar yang dipasang dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipasang ditempat terbuka dengan tujuan untuk menyampaikan pesan tertentu baik bersifat komersial maupun non komersial, seperti reklame, baliho, megatron, videotron dan sejenisnya. Jika pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya dilakukan pengawasan, penilaian serta adanya perbaikan dan penertiban dengan tujuan agar pemasangan alat peraga kampanye tersebut tidak memperburuk estetika lingkungan atau bahkan mengganggu kenyamanan publik.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar pemilihan umum selanjutnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku, khususnya pada tahapan pemilu baik itu sebelum masa kampanye atau pada masa kampanye dalam hal pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum di tahun berikutnya. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul:

**“KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU)
DITINJAU DARI PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILU
(PERBAWASLU) NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG
PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM (Studi
Kasus Bawaslu Kabupaten Blitar)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat memaparkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut;

1. Bagaimana Kewenangan Bawaslu dalam menertibkan alat peraga kampanye ditinjau dari peraturan badan pengawas pemilu (Perbawaslu) Nomor 11 tahun 2023?
2. Bagaimana Hambatan dalam melaksanakan penertiban alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Blitar?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terkait Kewenangan Bawaslu Dalam Mengawasi Kampanye Pemilihan Umum?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka penulis dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut;

- a. Untuk mendeskripsikan bentuk kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam penertiban dari pemasangan alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Blitar.
- b. Untuk mendeskripsikan terkait dengan hambatan dalam proses penertiban alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Blitar.
- c. Untuk Mendeskripsikan Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terkait Dengan Kewenangan Bawaslu Dalam Mengawasi Kampanye Pemilihan Umum

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan bagi kajian penerapan dan dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan keilmuan secara teoritis. Selain itu juga dapat memberikan gambaran bagaimana kewenangan penertiban terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku di daerah Kabupaten Blitar khususnya pada masa kampanye 2023-2024.

2. Secara Praktik

a. Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi masyarakat dalam menanggapi pemasangan Alat Peraga Kampanye serta dapat menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan teknis pelaksanaan penertiban pemasangan alat peraga kampanye pemilu.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang cukup penting dalam pengembangan keilmuan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di Daerah Kabupaten Blitar.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam melakukan sebuah penelitian dan diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang penerapan di suatu peraturan pemerintah.

E. PENEKASAN ISTILAH

1. Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang berarti hak untuk melakukan sesuatu hal atau tidak melakukan agar mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan merupakan kekuasaan dalam membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam wewenang terdapat hak sekaligus kewajiban (*rechten en plichten*) untuk melakukan sesuatu.

Menurut hukum administrasi, S.F. Marbun berpendapat bahwa kewenangan (*authority, gezag*) merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap suatu bidang pemerintah yang berasal dari kekuasaan legislatif atau kekuasaan pemerintah. Sedangkan pengertian wewenang (*competence, bevoegdheid*), merupakan dalam bidang tertentu saja, wewenang merupakan kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum tertentu.¹²

2. Penertiban

Pengertian penertiban menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan suatu proses atau suatu cara perbuatan menertibkan.¹³

¹² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 2011, Hlm. 101-102

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Penertiban bisa disebut juga sebagai tindakan hukum dari pemerintahan yang dikarenakan tindakan dari masyarakat yang menyimpang dari peraturan yang berlaku, oleh karena itu, penertiban dilakukan dengan tujuan untuk meluruskan atau merapikan sesuatu yang menyimpang. Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah ini disebut dengan tindakan hukum administrative.¹⁴

3. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan suatu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, presiden dan wakil presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah yang dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.¹⁵

4. Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye merupakan semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, progam, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu.

¹⁴ HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 116

¹⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu.

6. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah kesatuan republik indonesia.

7. Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁶

8. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah merupakan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk secara mandiri mengatur dan mengelola urusan nasional. Pemerintah memiliki hak dan juga kewajiban dalam membuat keputusan yang pastinya berkaitan dengan kepentingan lokal daerah masing-masing.¹⁷

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2

¹⁷ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-otonomi-daerah/> diakses pada tanggal 7 Desember 2023

9. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan operasional yang dimaksud dengan kewenangan Bawaslu dalam penertiban pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum 2024 ditinjau dari Perbawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum adalah penelitian ini terkait dengan bagaimana kewenangan Bawaslu dalam menertibkan terkait dengan pemasangan alat kampanye yang belum sesuai dengan peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023. Pelaksanaan penertiban ini dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini dilakukan dengan tujuan apakah dalam pelaksanaan penertiban pemasangan alat peraga kampanye ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku atau sebaliknya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan sistematis maka perlu disusun terkait dengan sistematika penulisan. Dalam pembahasan skripsi ini maka penulis akan mencoba memberikan gambaran tentang isi penelitian melalui sistematika yang telah dirancang sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan membahas latar belakang penelitian yang berisikan permasalahan yang terdapat di lapangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian terdapat rumusan masalah yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi bahan analisis dalam pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Selain itu terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua akan membahas tentang landasan teori yang berisikan teori serta tinjauan kepustakaan terkait dengan pelaksanaan penertiban pemasangan alat peraga kampanye pada pemilihan umum melalui Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum, dengan guna mendukung penulisan dalam penelitian ini, kemudian terdapat penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas terkait dengan metode penelitian. Selain itu akan menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data serta tahapan-tahapan dalam penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN

Pada bab keempat akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang sudah diperoleh selama proses penelitian di lapangan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di daerah Kabupaten Blitar. Pembahasan mengenai paparan data diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan juga hasil wawancara serta relevansi antara peraturan yang berlaku dengan fakta di lapangan.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bab kelima membahas terkait dengan pembahasan secara mendalam yang terdapat dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
2. Pembahasan terkait dengan apa saja hambatan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani permasalahan terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab keenam ini akan disimpulkan secara keseluruhan pembahasan melalui rumusan masalah, sekaligus akan ditulis saran yang berkaitan dengan penulisan tulisan ini. Sehingga akan memberikan gambaran secara umum terkait dengan isi dan harapan penulis.

